

BAB III

FAKTOR-FAKTOR YANG MENJADI PENYEBAB TERJADINYA TINDAK PIDANA PENCULIKAN ANAK DI BAWAH UMUR

3.1 Faktor-Faktor yang Menjadi Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Penculikan Anak di Bawah Umur

Seiring dengan kemajuan budaya dan iptek, perilaku manusia di dalam hidup bermasyarakat dan bernegara justru semakin kompleks. Perilaku demikian apabila ditinjau dari segi hukum tentunya ada perilaku yang dapat dikategorikan sesuai dengan norma dan ada yang tidak sesuai dengan norma. Perilaku yang sesuai dengan norma (hukum) yang berlaku tidak menjadi masalah. Perilaku yang tidak sesuai dengan norma biasanya dapat menimbulkan permasalahan di bidang hukum dan merugikan masyarakat.¹

Perilaku yang tidak sesuai dengan norma atau dapat disebut sebagai penyelewengan terhadap norma yang telah disepakati ternyata menyebabkan terganggunya ketertiban dan ketenteraman kehidupan manusia. Penyelewengan yang demikian biasanya oleh masyarakat dicap sebagai suatu pelanggaran dan bahkan sebagai suatu kejahatan. Kejahatan dalam kehidupan manusia merupakan gejala sosial yang selalu dihadapi oleh setiap manusia, masyarakat bahkan negara.²

Kejahatan adalah tingkah laku yang melanggar hukum dan melanggar norma-norma sosial, sehingga masyarakat menentangnya.³ Kejahatan sifatnya subjektif dan relatif tergantung pada tempat, waktu dan masyarakat tertentu serta

¹ Nursariani Simatupang Faisal. *Op.Cit*, hal 39.

² *Ibid.*

³ Kartini Kartono. *Op. Cit*, hal 140.

dapat pula ditambahkan sifat yang penting pula yaitu kejahatan bersifat abadi, akan ada terus selama ada norma-norma masyarakat dan selama ada manusia.⁴

Kejahatan terjadi karena suatu sebab, oleh karena itu kita perlu untuk mengerti mengapa kejahatan itu bisa sampai terjadi. Upaya untuk mengetahui sebab, cara pencegahan dan bagaimana upaya penanggulangannya sangat penting untuk dilakukan untuk mencegah pengkambing hitaman pada suatu masalah menurut formasi yang sebenarnya.

Faktor yang dapat menyebabkan terjadinya suatu kejahatan yaitu adanya niat dari pelaku kejahatan dan adanya kesempatan. Niat adalah faktor yang berasal dari dalam diri pelaku. Sedangkan kesempatan merupakan faktor yang berasal dari dalam diri korban. Hal ini disebabkan karena adanya suatu tindakan atau tingkah laku korban sehingga mendorong pelaku yang pada awalnya tidak memiliki niat, justru menjadi berniat untuk melakukan kejahatan.

Faktor penyebab terjadinya penculikan anak adalah :

1. Faktor dari segi pelaku
 - a. Faktor ekonomi

Faktor ekonomi dari sisi pelaku merupakan faktor utama yang memberikan andil dalam menyebabkan terjadinya kejahatan penculikan anak. Hal ini dapat dilihat dari sebuah kasus pada tahun 2018 yaitu 3 orang pria menculik seorang balita berumur 2 tahun dan meminta tebusan karena pelaku mengetahui bahwa balita tersebut merupakan anak dari orang kaya. Dari contoh di atas, dapat disimpulkan bahwa masyarakat dengan tingkat perekonomian menengah ke bawah sangat rentan

⁴ Nursariani Simatupang Faisal. *Op. Cit.*, halaman 39.

melakukan kejahatan untuk menghasilkan uang dan yang menjadi korban kejahatan cenderung anak-anak di bawah umur.

b. Dendam

Tidak menutup kemungkinan alasan pelaku melakukan kejahatan penculikan anak karena mempunyai dendam baik kepada orang tua korban maupun korban itu sendiri, sehingga untuk melampiaskan dendam, pelaku melakukan aksi penculikan terhadap anak tersebut.

c. Faktor Lingkungan

Faktor lingkungan disini juga ikut memberikan posisi tersendiri terhadap pelaku dalam melakukan aksi kejahatan. Lingkungan juga memberi kesempatan kepada seseorang untuk melakukan tindakan-tindakan yang di luar aturan. Sikap kurang perhatian dari keluarga dan lingkungan si anak dapat menjadi penyebab terjadinya kejahatan. Orang tua bersikap lalai dan kurang menghimbau anaknya untuk tidak pergi ke tempat-tempat sepi dan tidak mudah terpengaruh terhadap ajakan orang yang tidak dikenal.

2. Faktor dari segi korban

Selain faktor dari segi pelaku, kejahatan juga dapat terjadi akibat dari faktor si korban itu sendiri. Orang tua kadang kala selalu memanjakan si anak dengan memberikan barang-barang mewah yang justru memancing seseorang untuk melakukan kejahatan serta kurangnya pengawasan orang tua untuk menghimbau anaknya agar tidak berada di tempat yang sepi yang dapat mendukung terjadinya suatu kejahatan.

Secara umum penyebab atau faktor faktor yang menyebabkan tindak pidana penculikan terhadap anak adalah faktor intern dan faktor ekstern.

1. Faktor intern

Faktor intern adalah faktor yang ada pada diri sendiri (individu) seseorang. Faktor-faktor tersebut dapat menentukan penyebab terjadinya kejahatan, umpamanya faktor umur, jenis kelamin, agama individu (kepribadian), kejiwaan dan lain-lain.⁵

a. Faktor umur

Secara alami manusia sejak kecil hingga dewasa mengalami perubahan, baik jasmani maupun rohani (kejiwaan) seseorang. Seseorang yang berada pada tingkat umur tertentu, yaitu menjelang dewasa (remaja) dapat melakukan perbuatan-perbuatan tertentu seperti kenakalan remaja. Bentuk kejahatan kenakalan remaja hanya dikenal pada anak remaja yang menjelang dewasa. Tidak ada kejahatan seperti kenakalan remaja yang dilakukan oleh orang tua.

b. Faktor jenis kelamin

Jenis kelamin laki-laki atau perempuan juga ada hubungannya dengan kejahatan. Umumnya laki-laki lebih kuat tenaganya dibandingkan dengan perempuan. Karena itu, laki-laki dapat melakukan kejahatan umum yang memerlukan tenaga, umpamanya membunuh, mencuri dengan membakar dan lain-lain. Sedangkan perempuan melakukan

⁵ Ramadhan, *Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Yang Terjadi Di Wilayah Pertambangan Poboya*. Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion Edisi 6, Volume 2, Tahun 2019 halaman 4.

kejahatan yang tidak memerlukan tenaga, umpamanya berzinah, melacur dan lain-lain.

c. Faktor pendidikan (pribadi).

Hal ini dapat mempengaruhi keadaan jiwa dan tingkah laku individu tersebut, terutama inteligensiannya atau pemikirannya.

d. Faktor agama individu;

Faktor ini merupakan unsur pokok dalam kehidupan manusia yang merupakan kebutuhan spiritual yang sama. Norma-norma yang terdapat di dalamnya mempunyai nilai yang tertinggi dalam hidup manusia sebab norma-norma tersebut merupakan norma keTuhanan dan segala sesuatu yang telah digariskan oleh agama itu selalu baik serta membimbing manusia ke arah jalan yang baik dan benar. Norma-norma ini menunjukkan hal-hal yang dilarang dan diharuskan, mana yang baik dan mana yang buruk, sehingga bila manusia benar-benar mendalami dan mengerti isi agama, pastilah ia akan taati perintah dan larangan tersebut. Faktor individu yang bersifat khusus yaitu keadaan kejiwaan dari seseorang pelaku kejahatan.

2. Faktor ekstern

Faktor ekstern adalah faktor yang dapat menyebabkan terjadinya kejahatan karena sebab yang ada di luar individu. Faktor eksteren ini oleh para ahli kriminologi biasa disebut sebagai faktor lingkungan. Salah satu penyebab timbulnya kejahatan adalah lingkungan yang tidak baik, yaitu lingkungan yang tidak baik atau kadang-kadang dapat dikatakan kacau di mana di situ

anak-anak tidak cukup mendapatkan pendidikan dan pengetahuan tentang nilai-nilai yang biasa dijunjung tinggi oleh masyarakat seperti nilai mengenai hak milik orang lain, nilai pendidikan sebagai alat untuk maju dan sebagainya.⁶

3.2 Upaya yang dapat Dilakukan untuk Mencegah Terjadinya Tindak Pidana Penculikan Anak

Pelaku tindak pidana penculikan terhadap anak, maka harus diberikan sanksi atas perbuatan tersebut. Atau dengan kata lain harus dilakukan penegakan hukum terhadap pelaku penculikan terhadap anak. Secara konseptual, maka inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai-nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.⁷

Hukum merupakan tumpuan harapan dan kepercayaan masyarakat untuk mengatur pergaulan hidup bersama. Hukum merupakan perwujudan atau manifestasi dari nilai-nilai kepercayaan. Penegakan hukum sebagai suatu proses pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi.⁸

Kebijakan yang akan ditempuh akan mencakup bidang kegiatan penegakan hukum pertama-tama ditujukan guna meningkatkan ketertiban dan

⁶ *Ibid.*, hal. 5.

⁷ Soerjono Soekanto. 2016. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia, hal 5.

⁸ *Ibid.*, hal. 7.

kepastian hukum dalam masyarakat. Dalam rangka ini maka akan dimantapkan penyempurnaan sistem koordinasi serta penyerasian tugas-tugas instansi aparat penegak hukum. hal ini dilakukan antara lain dengan menertibkan fungsi, tugas, kekuasaan dan wewenang lembaga-lembaga yang bertugas menegakkan hukum menurut profesi ruang lingkup masing-masing serta didasarkan atas sistem kerja sama yang baik. Secara sederhana kebijakan kriminal (*criminal policy*) adalah upaya rasional dari suatu negara untuk menanggulangi kejahatan.⁹

Menurut Soerjono Soekanto menyebutkan bahwa: penegakan hukum sebagai suatu proses pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi. Dengan demikian pada hakikatnya diskresi berada diantara hukum dan moral (etika dalam arti sempit).¹⁰

Aspek penegakan hukum Pidana terbagi atas dua bagian yaitu aspek penegakan hukum pidana materil dan aspek penegakan hukum pidana formil. Dari sudut dogmatis normatif, material atau substansi atau masalah pokok penegakan hukum terletak pada:

1. Faktor hukumnya sendiri.
2. Faktor penegak hukum yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku dan diterapkan.
5. Faktor kebudayaan yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan ada karya manusia di dalam pergaulan hidup.¹¹

Hukum pidana formil yang mengatur cara hukum pidana materil dapat dilaksanakan. Istilah penegak hukum adalah luas sekali, oleh karena mencakup

⁹ Dey Ravena dan Kristian. 2017. *Kebijakan Kriminal (Criminal Policy)*. Jakarta: Kencana, halaman 1.

¹⁰ Soerjono Soekanto. *Op. Cit.* halaman 7. ⁵⁹

¹¹ *Ibid.*, hal. 9

mereka yang secara langsung dan secara tidak langsung berkecimpung di bidang penegakan hukum. Penegakan hukum bukanlah semata-mata perundang-undangan, walaupun di dalam kenyataan di Indonesia kecenderungannya adalah demikian, sehingga pengertian *law enforcement* begitu populer. Selain itu ada kecenderungan yang kuat mengartikan penegakan hukum sebagai pelaksanaan keputusan-keputusan hakim.¹²

Secara sosiologis, maka setiap penegak hukum tersebut mempunyai kedudukan (status) dan peranan (*role*). Kedudukan (sosial) merupakan posisi tertentu di dalam struktur kemasyarakatan yang mungkin tinggi, sedang-sedang saja atau rendah. Kedudukan tersebut sebenarnya merupakan suatu wadah yang isinya adalah hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang merupakan peranan atau *role*. Oleh karena itu, maka seseorang yang mempunyai kedudukan tertentu lazimnya dinamakan pemegang peranan (*role occupant*).¹³

Suatu hak sebenarnya merupakan wewenang untuk berbuat atau tidak berbuat, sedangkan kewajiban adalah tugas. Suatu peranan tertentu dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur sebagai berikut:

1. Peranan yang ideal (*ideal role*).
2. Peranan yang seharusnya (*expected role*).
3. Peranan yang dianggap oleh diri sendiri (*perceived role*).
4. Peranan yang sebenarnya dilakukan (*actual role*).¹⁴

Aspek penegakan hukum pidana terbagi atas dua bagian yaitu aspek penegakan hukum pidana materil dan aspek penegakan hukum pidana formil. Dari sudut dogmatis normatif, material atau substansi atau masalah pokok penegakan hukum terletak pada:

¹² *Ibid.*, hal 7.

¹³ *Ibid.*, hal 20..

¹⁴ *Ibid.*

1. Faktor hukumnya sendiri yaitu undang-undang
Gangguan hukum terhadap penegakan hukum yang berasal dari undang-undang disebabkan karena:
 - a. Tidak diikutinya asas-asas berlakunya undang-undang.
 - b. Belum adanya peraturan pelaksanaan yang sangat dibutuhkan untuk menerapkan undang-undang.
 - c. Ketidakjelasan arti kata-kata di dalam undang-undang yang mengakibatkan kesimpangsiuran di dalam penafsiran serta penerapannya.
2. Faktor penegak hukum yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
5. Faktor kebudayaan yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karya manusia di dalam pergaulan hidup.¹⁵

Kejahatan yang semakin meningkat dan sering terjadi dalam masyarakat merupakan hal yang sangat diperhatikan, sehingga mengundang pemerintah (negara) sebagai pelayan, pelindung masyarakat untuk menanggulangi meluasnya dan bertambahnya kejahatan yang melanggar nilai-nilai maupun norma-norma yang hidup dan berlaku didalam suatu masyarakat sehingga kejahatan tersebut oleh negara dijadikan sebagai perbuatan pidana untuk tindak pidana. Hukum pidana merupakan sarana yang penting dalam penanggulangan kejahatan atau mungkin sebagai obat dalam memberantas kejahatan yang meresahkan dan merugikan masyarakat pada umumnya dan korban pada khususnya.

Pencegahan kejahatan merupakan pendekatan sederhana dan terarah yang dapat menghindarkan masyarakat dari resiko menjadi korban. Tindakan pencegahan terjadinya kejahatan sangat penting atau lebih tepat dikatakan harus diutamakan, karena perbuatan kejahatan akan mengganggu perkembangan

¹⁵ *Ibid.*, hal. 8.

sektorsektor kegiatan sosial ekonomi dan kesejahteraan sosial pada umumnya.

Upaya penanggulangan dapat ditempuh dengan:

1. Penerapan hukum pidana (*criminal application*).
2. Pencegahan tanpa pidana (*preventif without punishment*).
3. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat masa media (*influencing views of society on crime and punishment mass media*).¹⁶

Kejahatan yang semakin meningkat dan sering terjadi dalam masyarakat merupakan hal yang sangat diperhatikan, sehingga mengundang pemerintah (negara) sebagai pelayan, pelindung masyarakat untuk menanggulangi meluasnya dan bertambahnya kejahatan yang melanggar nilai-nilai maupun norma-norma yang hidup dan berlaku didalam suatu masyarakat sehingga kejahatan tersebut oleh negara dijadikan sebagai perbuatan pidana untuk tindak pidana. Hukum pidana merupakan sarana yang penting dalam penanggulangan kejahatan atau mungkin sebagai obat dalam memberantas kejahatan yang meresahkan dan merugikan masyarakat pada umumnya dan korban pada khususnya.

Upaya menanggulangi kecenderungan meningkatnya praktek kejahatan penculikan anak di samping dilakukan penindakan secara tegas terhadap pelaku kejahatan tersebut oleh aparat penegak hukum juga mutlak diperlukan peran serta aktif tokoh-tokoh agama, pemuka masyarakat, tokoh-tokoh adat dan pakar pendidik.

Adanya keterpaduan antara tokoh formal dan informal tersebut di atas diharapkan kesadaran hukum akan lebih meningkat, bahwa perbuatan kejahatan penculikan anak benar-benar dilarang dan diancam hukuman baik oleh negara (KUH.Pidana), agama dan adat istiadat yang berlaku. Upaya penanggulangan kejahatan penculikan terhadap anak telah dan terus dilakukan oleh semua pihak,

¹⁶ Nursariani Simatupang & Faisal, *Op. Cit.*, halaman 250.

baik pemerintah maupun masyarakat pada umumnya. Berbagai program dan kegiatan telah dilaksanakan sambil terus mencari cara yang paling tepat dan efektif untuk mengatasi masalah tersebut.

Pandangan hukum menjelaskan bahwa kejahatan akan selalu ada jika ada kesempatan untuk melakukannya sampai berulang kali. Pelaku dan korban yakni berkedudukan sebagai partisipan baik secara aktif maupun pasif dalam suatu kejahatan. Disamping hal tersebut, korban juga membentuk pelaku tindak pidana dengan sengaja atau tidak sengaja dalam kaitannya dengan situasi dan kondisi masing-masing sehingga antara korban dengan pelaku itu terdapat hubungan fungsional.

Berdasarkan hal tersebut diatas, dapatlah sedikit banyak diketahui bahwa tindak pidana itu tidak dapat dihapus/dilenyapkan begitu saja di muka bumi ini, akan tetapi hal itu dapat diusahakan guna untuk meminimalisir kejahatan dalam masyarakat. Setiap usaha penanggulangan dan penyelesaian permasalahan manusia harus dilakukan secara konseptual, hal ini didasari atas tujuan ada suatu konsepsi tertentu yang bersifat positif. Bahwa dalam melakukan tindakan atau usaha tersebut harus berwawasan, bertujuan dan bersifat perlindungan anak yang tidak menimbulkan kerugian pada korban baik mental, fisik, dan sosial.

Kepolisian sebagai aparat keamanan mempunyai peranan dalam penegakan hukum tindak pidana penculikan anak. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia pada Pasal 14 huruf g menyebutkan “Kepolisian Negara Republik Indonesia melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya”. Pelaku tindak pidana penculikan

anak juga dijerat dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 atas Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Terjadinya peristiwa tindak pidana penculikan anak, maka peran dan tugas dari pihak Kepolisian sangat penting dalam mengungkapnya sehingga pelakunya bisa tertangkap sehingga bisa memberikan rasa aman bagi masyarakat walaupun dalam pengungkapannya tidak mudah dilakukan oleh pihak Kepolisian. Peran yang dilaksanakan Kepolisian berdasarkan adanya kasus penculikan anak sesuai dengan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara menyebutkan bahwa fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan masyarakat.

Peran polisi dalam penegakan hukum terhadap pelaku penculikan anak merupakan bagian dari peranan kepolisian sebagai aparat penegak hukum berupaya semaksimal mungkin dalam mengungkap kasus pelaku penculikan anak ini. Kepolisian melakukan berbagai langkah strategis dan konstruktif dalam melaksanakan perlindungan hukum sesuai dengan hak dan wewenangnya dalam rangka mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum.

Kepolisian dalam upaya penanggulangan tindak pidana penculikan anak, melaksanakan peran utamanya yaitu melakukan penyelidikan dan pinyidikan. Penyidik sesegera mungkin menanggapi setiap adanya laporan dari anggota masyarakat tentang adanya tindak pidana penculikan anak dengan melakukan penyelidikan, karena laporan tersebut harus didukung oleh bukti-bukti yang kuat untuk menentukan apakah termasuk sebagai tindak pidana atau bukan.

Terjadinya tindak pidana penculikan anak, maka yang pertama kali yang harus dilakukan adalah melakukan olah TKP dimana peristiwa itu terjadi, karena TKP adalah merupakan sumber informasi yang sangat menentukan dalam pengungkapan sebuah perkara seperti mengambil sidik jari korban, mengambil foto korban, membawa korban ke rumah sakit untuk di visum, membawa barang-barang yang ditemukan di TKP yang terkait dengan tindak pidana penculikan anak tersebut untuk diperiksa apakah ada sidik jari tersangka menempel di benda yang ditemukan tersebut.

Dilakukannya olah TKP untuk tujuan mencari dan mengumpulkan barang bukti yang tertinggal dan dengan barang bukti itu akan menjadi petunjuk bagi pihak Kepolisian untuk mengungkap terjadinya tindak pidana penculikan anak dan apa bila tempat kejadian perkara tidak steril lagi untuk dilakukannya olah TKP maka akan sulit bagi pihak Kepolisian untuk mencari dan mengumpulkan barang bukti yang nantinya akan membuat proses penyidikan akan menjadi terhambat.

Menanggulangi kejahatan penculikan terhadap anak ada beberapa metode yang dapat dilakukan, yaitu:

1. Usaha preventif

Usaha preventif ialah segala usaha atau tindakan bagaimana agar perbuatan kejahatan itu tidak terjadi. Atau dengan kata lain adalah setiap usaha untuk mencegah timbulnya kejahatan, dan usaha-usaha ini diperlukan sebelum perbuatan itu terjadi.

Usaha-usaha ini dapat dilakukan oleh pemerintah, lembaga agama dan sosial serta lembaga pendidikan dan juga orang tua dan lainnya. Seorang

ahli Mencegah kejahatan adalah lebih baik dari pada mencoba mendidik penjahat menjadi orang baik kembali. Itulah sebabnya para ahli selalu menekankan kepada usaha-usaha pencegahan ini karena dianggap paling penting dan utama untuk dipersiapkan.

Mengatasi suatu kejahatan jangan hanya memandang tentang kejahatannya itu saja tetapi harus mencari sebab-sebab yang menimbulkan kejahatan itu dan itulah yang diusahakan untuk dihapuskan. Jadi pencegahan adalah termasuk mengetahui hal yang menjadi sebab kejahatan itu, karena masa masyarakat adalah masa krisis, mereka berada dalam ketidakstabilan emosi, sering terombang ambing dalam suasana mencari-cari identitas dan dalam masa inilah suburanya untuk pertumbuhan kejahatan.

Mencegah agar tidak akan terjerumus ke dalam kejahatan khususnya kejahatan penculikan anak, maka mereka dibimbing, karena bimbingan adalah bagian dari pencegahan walaupun kita sadar, itu berhasil jika ada pencegahan secara umum. Upaya preventif yang harus dilakukan adalah dengan memberikan penyuluhan hukum dan pemberian sanksi yang berat bagi para pelaku dan yang membantu melakukan kejahatan penculikan anak.

Mencegah kejahatan penculikan anak maka harus dilakukan penyuluhan yang dilakukan oleh para ulama, tokoh-tokoh adat, cendikiawan dan para ahli medis untuk menanamkan pemahaman kepada mereka bahwa perbuatan kejahatan penculikan anak di samping membahayakan keselamatan jiwa juga dilarang agama, bertentangan dengan adat istiadat

serta adanya sanksi pidana yang berat bagi pelaku kejahatan penculikan anak dan yang membantunya.

Pencegahan secara umum ialah bagaimana usaha mengenal dan mengetahui ciri-ciri khas dari pelaku kejahatan dan memberi apa yang mereka butuhkan untuk pengembangan diri sehingga hidupnya luput dari hal-hal yang merugikan dirinya. Pencegahan dengan memberikan pendidikan, bukan hanya dengan penambahan ilmu dan keterampilan, melainkan juga dengan pendidikan mental melalui pendidikan agama, budi pekerti dan bagaimana cara-cara yang seharusnya hidup. Inilah pembinaan langsung kepada masyarakat tanpa melupakan pendidikan tentang lingkungan, sehingga lingkungan ikut mencegah timbulnya kejahatan yang merusak masyarakat itu sendiri.

Cara pencegahan sebagai usaha dan tindakan mencegah kejahatan penculikan anak, berpedoman kepada pendapat di atas, penulis mengajukan empat cara yang seharusnya dipergunakan yaitu sebagai berikut :

a. Cara bimbingan

Bimbingan ialah petunjuk dan pedoman yang diberikan dengan cara petunjuk dan pedoman yang didasarkan kepada hasil hubungan yang akrab sehingga dapat tertarik dalam bimbingan itu. Jadi bimbingan adalah pendekatan sehingga mereka merasa dirinya didampingi oleh orang yang mengasihinya ataupun yang mengerti akan dirinya, dan bimbingan bukanlah cara paksa tetapi bagian kebebasan yang terarah

untuk memperkembangkan dirinya ke arah kedewasaan. Bimbingan merupakan usaha untuk menemukan, menganalisa dan memecahkan kesulitan yang dihadapi individu dalam kehidupannya.

b. Cara pengawasan

Pengawasan adalah salah satu cara bagaimana agar tidak ada kesempatan untuk melakukan yang tidak baik, umpamanya mencegah jangan bergaul dengan orang-orang yang tidak baik atau orang yang perbuatannya tidak sepatutnya dapat dicontoh, karena apabila orang seperti itu dikawani takut akan ketularan sifat dan kebiasaan yang tidak baik pula. Pengawasan dapat dilakukan dengan disiplin dan aturan-aturan yang sepatutnya dipatuhi atau memberikan pekerjaan yang seharusnya dilaksanakan. Pengawasan juga berarti menumbuhkan kemampuan untuk dapat mengawasi dirinya, tetapi harus kita ingat bahwa pengawasan yang terlampau keras/ketat juga dapat menghasilkan masyarakat yang tidak mempunyai pedoman hidup.

Keinginan agar seorang menjadi yang baik, tidak cukup dengan mengajarkan hal-hal yang baik saja untuk diketahuinya. Kejahatan dari seseorang bukan karena mereka tidak pernah mendengar tentang perbuatan baik, tetapi sering tidak melihat perbuatan yang baik itu. Sebaliknya seorang yang mengetahui yang baik dan mungkin mengajarkannya kepada orang lain tetapi dia sendiri selalu melakukan perbuatan yang tidak baik itu. Seorang yang mengetahui yang baik dan mungkin mengajarkannya kepada orang lain yang tidak baik, hal yang

seperti ini adalah menanamkan suatu pengajaran palsu, karena seakan-akan perbuatan yang baik itu hanya untuk diketahui bukan untuk dikerjakan.

c. Cara moralistik

Cara moralistik hendaknya dilakukan dengan penyuluhan yang efektif dan kontiniu oleh badan atau lembaga-lembaga pemerintah dan swasta sehingga seseorang itu dapat dibina, dibimbing dan diarahkan agar mereka mengetahui dan menyadari segi-segi negatif dari kejahatan itu sehingga tidak akan merugikannya sendiri disamping merugikan masyarakat dan negara.

d. Cara abolisionistik

Cara *abolisionistik* ini yang harus dilakukan adalah menghilangkan sebabsebab timbulnya kejahatan itu atau setidaknya mengurangi sebab-sebab dari pada kejahatan itu, misalnya karena pesimisme, kurang aktivitas, pengangguran, perasaan takut dan lain-lain. Dalam menempuh cara demikian tentu sangat diharapkan bantuan dan peranan dari seluruh lapisan masyarakat terutama orang tua, guru dan juga lembaga-lembaga kemasyarakatan lainnya.

Pencegahan kejahatan dengan penyuluhan bakat-bakat melalui sarana olah raga, rekreasi, kesenian dan kerajinan tangan lainnya juga menjadi pencegahan kejahatan masyarakat. Dengan cara penyediaan, fasilitas-fasilitas yang sedemikian dalam jumlah dan kualitas yang memadai akan dapat mencegah atau setidaknya mengurangi volume kejahatan, khususnya kejahatan dengan kekerasan.

Keempat usaha pencegahan kejahatan penculikan anak tersebut di atas, maka cara bimbingan, pengawasan dan contoh-contoh moralistik adalah merupakan tanggung jawab dari pada keluarga. Sebab ketiga cara ini adalah didasarkan kepada hasil hubungan yang akrab antara orang tua dengan anaknya, sehingga mereka dapat tertarik memahami bimbingan, pengawasan dan contoh-contoh moralistik yang diberikan oleh keluarga itu. Mengenai usaha *abolisionistik* adalah berkaitan dengan faktor sosial, ekonomi dan budaya, sebab dengan ditingkatkannya usaha-usaha perbaikan lingkungan baik dalam rumah tangga maupun lingkungan sosial lainnya juga dapat menanggulangi timbulnya kejahatan. Usaha perbaikan dalam rumah tangga dapat ditempuh dengan memberikan waktu yang cukup untuk membimbing dan mengawasi disamping kesibukan lainnya dari orang tua, juga dengan meningkatkan industri-industri ringan seperti membuat sepatu, perbengkelan dan lain-lain, agar tenaga para masyarakat yang putus sekolah, sehingga kejahatan karena pengangguran dapat ditanggulangi.

Cara preventif ini harus dilakukan lebih efektif, baik oleh orang tua, aparat pemerintah maupun lembaga-lembaga swasta dan masyarakat, sebab adalah lebih baik dan bijaksana mencegah terjadinya kejahatan itu beserta seluruh akibatnya demi untuk ketertiban dan ketenteraman masyarakat.

Upaya-upaya preventif yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya kejahatan penculikan terhadap anak di antaranya:

- a. Dengan bantuan BINMAS (Bina Mitra Masyarakat) di tiap kelurahan dilakukan penyuluhan hukum diberbagai tempat, hal ini diharapkan mampu menekan laju perkembangan kejahatan penculikan anak.
- b. Aparat Hukum bekerjasama dengan pihak swadaya masyarakat (LSM) khususnya Lembaga Perlindungan Anak (LPA) yang secara bersama-sama menghimbau kepada masyarakat agar tidak lengah dalam melakukan pengawasan terhadap anak dengan cara mengadakan pembinaan keluarga mengenai pengawasan.

Bentuk penanggulangan kejahatan secara preventif ini untuk mencegah terjadinya/timbulnya kejahatan yang pertama kali karena mencegah kejahatan lebih baik daripada mencoba untuk mendidik pelaku menjadi lebih baik kembali.

2. Usaha Repressif

Usaha repressif ini adalah keseluruhan usaha, daya upaya kebijaksanaan dan tindakan yang diambil sesudah timbulnya atau terjadinya kejahatan itu dengan tujuan agar kejahatan sedemikian jangan sampai terulang lagi. Usaha represif dilakukan dengan memfungsikan sanksi secara optimal dalam rangka penegakan hukum yakni sanksi yuridis, sanksi sosial dan sanksi spritual baik kepada pelaku kejahatan maupun yang membantunya yaitu :

- a. Sanksi yuridis yaitu sanksi yang ditetapkan dalam hukum pidana materil.
- b. Sanksi sosial yaitu sanksi yang diberikan oleh masyarakat terhadap orang-orang yang melakukan perbuatan tercela berupa pengucilan sosial dan semacamnya.

c. Sanksi spritual yaitu rasa bersalah terhadap diri sendiri dan Tuhan Yang Maha Esa, jika melakukan hubungan dengan khaliknya.

Sanksi yuridis yang ditetapkan melalui proses pengadilan perlu didukung oleh sanksi sosial dan sanksi spritual sehingga tujuan penegakan hukum dapat tercapai secara lebih efektif. Usaha represif ini termasuk juga menjatuhkan hukuman yang benar-benar sesuai dengan kesalahannya oleh Pengadilan, yang dapat memberikan keinsyafan atau kesadaran agar jangan melakukan perbuatan kejahatan seperti itu lagi. Penerapan cara represif ini, menanggulangi kejahatankejahatan khususnya kejahatan dengan kekerasan yang telah terjadi beserta usaha-usaha yang ditempuh agar kejahatan itu tidak terulang lagi dan sangat diperlukan kontrol yang sangat efisien dan kontiniu.

Menjalankan usaha-usaha pemberantasan kejahatan-kejahatan dengan kekerasan dan orang yang membantu melakukan kejahatan kejahatan dengan kekerasan ini sangatlah diperlukan pengetahuan yang cukup tentang ilmu pengusutan disamping harus adanya itikat baik, ketabahan dan ketekunan yang sungguh-sungguh dari pada pejabat yang berwenang dan yang berkecimpung dalam masalah ini.

Hakim dalam fungsinya sebagai penegak hukum apabila mengadili hendaknya memilih bentuk putusan yang menitik beratkan segi-segi kepentingan dari pada hanya segi yuridis semata-mata. Dalam hal ini hakim harus benar-benar mempertimbangkan putusan itu dari segi psycologi disamping dari segi yuridis demi kepentingan si tertuduh, masyarakat dan negara.

Upaya represif yang dilakukan untuk memberantas kejahatan penculikan terhadap anak dengan memberikan sanksi yang tegas dan konsisten yang diarahkan kepada pihak pelaku agar para pelaku jera dan tidak mengulangi lagi perbuatannya, yaitu:

- a. Membentuk tim dari kepolisian untuk menangani atau menyelidiki masalah kejahatan yang dialami oleh anak.
- b. Melakukan pencarian terhadap pelaku yang melarikan diri setelah kasusnya terbongkar dan diketahui siapa pelakunya.
- c. Menjatuhkan sanksi hukuman seberat-beratnya kepada pelaku tidak hanya bersifat menghukum tetapi juga membuat jera pelaku kejahatan penculikan terhadap anak.

Pengaturan sanksi pidana terhadap berbagai bentuk kejahatan terhadap anak-anak tercantum di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 atas Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Tertulis pada bagian “Menimbang”, salah satu konsiderans pembentukan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 atas Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah bahwa setiap anak perlu mendapatkan kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial dan berakhlak mulia, perlu dilakukann upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 atas Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak terhadap ketentuan pidana

yang tercantum dalam XXI, yang mana didalamnya memuat tentang ketentuan pidana terhadap pelaku kejahatan terhadap anak. Ketentuan Pasal 83 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang menyebutkan sebagai berikut: Setiap orang yang memperdagangkan, menjual, atau menculik anak untuk diri sendiri atau untuk dijual, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 tahun (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 3.000.000.000 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000 (enam puluh juta rupiah). Jika dilihat dari sanksi yang ada pada Undang-Undang ini bersifat kombinasi antara pidana penjara dengan denda, juga diatur batas maksimum dan minimum dari sanksi pidana yang dijatuhkan.

Kepolisian disamping melakukan program-program yang ada, orang tua sebagai subjek yang paling dekat dengan anak, haruslah senantiasa mengawasi pola hidup anak. Tidak memanjakan anak dengan memberikannya barang-barang mewah yang akan memancing timbulnya kejahatan.

Berdasarkan uraian di atas, maka upaya menanggulangi atau mengatasi tindak pidana penculikan anak dapat dilakukan dengan dua cara yaitu upaya penal dan upaya non penal.

1. Upaya Penal

Usaha masyarakat untuk menanggulangi kejahatan dapat dilakukan secara represif melalui sistem peradilan pidana. Upaya penanggulangan kejahatan melalui jalur penal lebih menitikberatkan pada sifat represif sesudah kejahatan terjadi. Usaha ini dilakukan untuk mengurangi atau menekan jumlah kejahatan

dan berusaha melakukan atau berbuat sesuatu dengan memperbaiki pelaku yang telah berbuat kejahatan.¹⁷

Upaya penanggulangan tindak pidana penculikan terhadap anak dengan menggunakan sanksi (hukum) pidana atau sarana penal merupakan cara yang paling tua, setua peradaban manusia itu sendiri. Sampai saat inipun, penggunaan sarana penal masih digunakan dan diandalkan sebagai salah satu sarana politik kriminal. Usaha dan kebijakan untuk membuat peraturan hukum pidana yang baik pada hakikatnya tidak dapat dilepaskan dari tujuan penanggulangan kejahatan). Penggunaan hukum pidana atau penal sebagai sarana untuk menanggulangi kejahatan nampaknya tidak menjadi persoalan, hal ini terlihat dalam praktek perundang-undangan selama ini, yang menunjukkan bahwa penggunaan hukum pidana atau penal merupakan bagian dari kebijakan atau politik hukum yang dianut di Indonesia. Penggunaan hukum pidana atau penal dianggap sebagai suatu yang wajar dan normal, seolah-olah eksistensinya tidak lagi dipersoalkan. Permasalahannya ialah garis-garis kebijakan atau pendekatan bagaimanakah yang sebaiknya ditempuh dalam menggunakan hukum pidana atau penal itu.¹⁸

Penggunaan sarana penal atau hukum pidana dalam suatu kebijakan kriminal di Indonesia sebagai sarana untuk menanggulangi kejahatan atau tindak pidana penculikan terhadap anak untuk saat sekarang ini sangatlah tepat digunakan. Karena penggunaan sarana penal lebih menitik beratkan pada sifat represifnya yang berarti keseluruhan usaha/kebijakan yang diambil sesudah atau pada waktu terjadinya suatu kejahatan atau tindak pidana. Hal ini diadakan

¹⁷ Nursariyani Simatupang & Faisal, *Op. Cit.*, hal. 250.

¹⁸ Beby Suryani, "Pendekatan Integral Penal Policy dan Non Penal Policy Dalam Penanggulangan Kejahatan Anak", *Journal of Law*, 1 (2) Oktober 2018, hal. 85.

dengan tujuan agar kejahatan tidak terulang lagi atau paling tidak diperkecil kualitas dan kuantitasnya.

Upaya penanggulangan tindak pidana penculikan terhadap anak, instansi Pemerintah dalam hal ini Polisi beserta jajarannya selalu tetap konsisten melakukan beberapa kegiatan preventif maupun represif. Tindakan represif yang dilakukan oleh Polisi sebagai lembaga penyidik merupakan upaya penindakan dan penegakan hukum terhadap ancaman faktual dalam tindak pidana penculikan terhadap anak oleh orang-orang yang tidak berhak dan tidak bertanggung jawab.

Unsur-unsur atau sub sistem yang ada di dalam sistem peradilan pidana yakni melibatkan unsur kepolisian, kejaksaan Pengadilan dan lembaga pemasyarakatan, maka bekerjanya sistem peradilan pidana dapat dimaknai sebagai bekerjanya masing-masing unsur tersebut dalam kapasitas fungsinya masing-masing menghadapi dan atau menangani tindak pidana penculikan terhadap anak yang terjadi. Atas pemahaman tersebut maka bekerjanya sistem peradilan pidana dimulai ketika adanya informasi-informasi tentang adanya dugaan akan, sedang atau telah terjadinya tindak pidana penculikan terhadap anak,

Penggunaan sarana penal melalui sistem peradilan pidana bertujuan sebagai berikut:

- a. Mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan.
- b. Menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat menjadi puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana.
- c. Mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatannya.¹⁹

¹⁹ Nursariani Simatupang & Faisal, *Op. Cit*, hal 254.

Tujuan tersebut sekalipun ada yang telah berhasil dicapai namun keberhasilannya itu tidak memberikan kepuasan. Diakui bahwa sudah sekian banyak kasus kejahatan tindak pidana penculikan terhadap anak yang diselesaikan oleh lembaga peradilan melalui bekerjanya sistem peradilan pidana dengan menghasilkan sekian banyak putusan, tetapi sekian banyak pula putusan itu tidak membuat masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan.

2. Upaya Non Penal

Sarana non penal lebih menitikberatkan pada sifat preventif sebelum kejahatan terjadi. Usaha ini dilakukan untuk menghindarkan masyarakat agar tidak melakukan suatu perbuatan yang melanggar hukum. Hal ini sangat tergantung dari politik suatu negara dalam memperkembangkan kesejahteraan rakyatnya. Mengingat upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur non penal lebih bersifat kepada upaya pencegahan sebelum terjadinya kejahatan, maka sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan.

Upaya penanggulangan kejahatan tidak bisa dilakukan dengan hanya mengandalkan pada kebijakan penal atau dengan penerapan hukum pidana saja melainkan juga harus didukung oleh kebijakan non penal yakni upaya pencegahan terjadinya kejahatan.²⁰

Usaha-usaha yang rasional untuk mengendalikan atau menanggulangi tindak pidana penculikan terhadap anak sudah barangkali tentu tidak hanya dengan menggunakan sarana penal (hukum pidana) saja, tetapi dapat juga dengan

²⁰ Beby Suryani, *Op.Cit*, halaman 80.

menggunakan sarana-sarana yang non penal.

Pencegahan kejahatan dilakukan melalui 3 (tiga) cara yaitu:

- a. Pencegahan sosial (*social crime prevention*) yang diarahkan pada akar kejahatan.
- b. Pencegahan situasional (*situational crime prevention*) yang diarahkan kepada pengurangan kesempatan untuk melakukan kejahatan.
- c. Pencegahan masyarakat (*community based prevention*) yakni tindakan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat dalam mengurangi kejahatan dengan cara meningkatkan kemampuan mereka untuk menggunakan kontrol sosial.²¹

Mengingat upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur non penal lebih bersifat tindakan pencegahan untuk terjadinya kejahatan, maka sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan. Faktor-faktor kondusif itu antara lain, berpusat pada masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuhkan kejahatan. Dengan demikian, dilihat dari sudut politik kriminal secara makro dan global, maka upaya-upaya nonpenal menduduki posisi kunci dan strategis dari keseluruhan upaya politik kriminal.²²

Ketiga cara pencegahan tersebut baik itu pencegahan sosial, pencegahan situasional dan pencegahan masyarakat bukan merupakan pemisahan yang tegas, namun saling mengisi dan berkaitan satu sama lain. Usaha-usaha non penal ini dapat meliputi bidang yang sangat luas sekali di seluruh sektor kebijakan sosial. Tujuan utama dari usaha-usaha non penal ini adalah memperbaiki kondisi-kondisi sosial tertentu, namun secara tidak langsung mempunyai pengaruh preventif kejahatan. Dengan demikian dilihat dari sudut kebijakan kriminal, keseluruhan kegiatan preventif yang non penal itu sebenarnya mempunyai kedudukan yang sangat strategis dan memegang posisi kunci yang harus diintensifkan.

²¹ Nursariani Simatupang & Faisal, *Op. Cit*, halaman 261.

²² Beby Suryani, *Op. Cit*, halaman 84.

Kegagalan dalam menggarap posisi strategis ini justru akan berakibat sangat fatal bagi usaha penanggulangan tindak pidana penculikan terhadap anak. Oleh karena itu suatu kebijakan kriminal harus dapat mengintegrasikan dan mengharmonisasikan seluruh kegiatan preventif yang non penal itu ke dalam suatu sistem kegiatan negara yang teratur dan terpadu.

Berdasarkan hal di atas, maka penanggulangan kejahatan (termasuk tindak pidana penculikan terhadap anak secara umum dapat ditempuh melalui dua pendekatan yaitu *penal* dan *non penal*. Keduanya pendekatan tersebut dalam penerapan fungsinya harus berjalan beriringan secara sinergis, saling melengkapi. Pendekatan pertama yang ditempuh, maka hal ini berarti bahwa penanggulangan suatu kejahatan dilakukan dengan menggunakan kebijakan hukum pidana yaitu usaha mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa yang akan datang. Artinya, hukum pidana difungsikan sebagai sarana pengendali sosial, yaitu dengan sanksinya yang berupa pidana untuk dijadikan sarana menanggulangi kejahatan. Dengan demikian diharapkan norma-norma sosial dapat ditegakkan dengan sanksi yang dimiliki hukum pidana terhadap seseorang yang berperilaku tidak sesuai dengan norma-norma tersebut.

Kenyataan di atas menunjukkan bahwa kebijakan hukum pidana bukanlah semata-mata pekerjaan legislator (perundang-undangan) yang bersifat yuridis normatif tetapi juga pakar di bidang lain seperti sosiologi, historis dan komparatif yang lebih bersifat yuridis faktual. Uraian ini tampak bahwa ada keterpaduan antara politik kriminal dan politik sosial, penanggulangan kejahatan dengan penal dan non penal. Keterpaduan ini dimaksudkan untuk meningkatkan efektifitas

dalam penanggulangan kejahatan, artinya optimalisasi hukum pidana saja tanpa dibarengi upaya-upaya sosial lainnya tentu akan sangat sulit diwujudkan.

Usaha penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana pada hakikatnya juga merupakan bagian dari usaha penegakan hukum (khususnya penegakan hukum pidana). Oleh karena itu sering pula dikatakan bahwa politik atau kebijakan hukum pidana merupakan bagian pula dari kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*). Hal ini tentunya dilaksanakan melalui sistem peradilan pidana (*Criminal Justice System*) yang terdiri dari subsistem kepolisian subsistem kejaksaan subsistem pengadilan dan subsistem Lembaga Pemasyarakatan.

Beberapa masalah dan kondisi sosial yang dapat merupakan faktor kondusif penyebab timbulnya kejahatan, jelas merupakan masalah yang tidak dapat diatasi semata-mata dengan penal. Di sinilah keterbatasan jalur penal dan oleh karena itu, harus ditunjang oleh jalur non penal. Salah satu jalur non penal untuk mengatasi masalah-masalah sosial seperti dikemukakan diatas adalah lewat jalur kebijakan sosial.²³

Penanggulangan kejahatan pada dasarnya merupakan upaya yang dilakukan oleh pihak berwajib dalam meningkatkan keamanan, kenyamanan dalam masyarakat, seperti yang diketahui bahwa tindak pidana penculikan terhadap anak semakin berkembang dan semakin merajalela di masyarakat oleh sebab itu berbagi macam cara dilakukan oleh pihak Kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana penculikan terhadap anak.

Kepolisian telah melakukan upaya-upaya penanggulangan, baik berupa pre-emptif, preventif atau represif. Ditambahkan pula, bahwa upaya

²³ *Ibid*, halaman 85.

penanggulangan yang telah dilakukan oleh Kepolisian dalam mengurangi tindak pidana penculikan terhadap anak harus mendapat dukungan dari semua pihak. Masyarakat harus berani menjadi saksi ketika melihat tindak pidana penculikan terhadap anak tersebut, karena dapat menambahkan hukuman tersangka, sehingga dapat memberikan efek jera. Selain itu masyarakat diminta untuk meningkatkan kewaspadaan agar tidak menjadi target pelaku kejahatan, serta harus segera melaporkan kepada pihak kepolisian apabila melihat atau mengalami tindak pidana penculikan terhadap anak

Polisi sebagai penegak hukum terus berupaya menanggulangi semua bentuk kejahatan, salah satunya adalah tindak pidana penculikan terhadap anak. Hal ini dikarenakan bila kejahatan dibiarkan berlarut-larut akan menimbulkan ketidaknyamanan bagi masyarakat. Kepolisian dengan berbagai satuan tugasnya telah melaksanakan tugasnya secara maksimal dalam menanggulangi kejahatan, tetapi dalam pelaksanaannya dihadapkan pada beberapa hambatan atau kendala. Hal ini bisa dilihat dari masih sering munculnya kasus-kasus tindak pidana penculikan terhadap anak, padahal sudah dilaksanakan program untuk menjamin agar tidak terjadinya kejahatan yang dapat meresahkan masyarakat.

Mewujudkan penegakan hukum diperlukan satu mata rantai proses yang baik dan sistematis. Demi terwujudnya penegakan hukum yang baik diperlukan juga hubungan koordinasi yang baik antar aparat penegak hukum dengan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Proses pengungkapan suatu tindak pidana penculikan terhadap anak guna menemukan pelakunya atau tersangkanya agar dapat dijatuhi hukuman maka tidak terlepas dari kerja keras pihak kepolisian. Prakteknya dalam mengungkap tindak pidana

penculikan terhadap anak, kepolisian juga mengalami hambatan, tetapi kepolisian dapat meminimalisir hambatan tersebut. Kendala merupakan suatu permasalahan yang menyebabkan tidak dapat berjalannya suatu kegiatan karena adanya faktor-faktor yang mempengaruhi.